

TINJAUAN MASLAHAT TERHADAP DAMPAK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (Studi Kasus Perceraian di Luar Pengadilan di Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat)

Anisa Nita Auliya

Univeritas KH. Abdul Chalim

anisanita2901@gmail.com

Arivalqi Firmansyah

Univeritas KH. Abdul Chalim

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari realitas di Sungai Jawi Luar dimana terdapat praktik perceraian di luar pengadilan. Perceraian sebagaimana diketahui berdasarkan hukum positif mengharuskan para pelakunya agar melaksanakan di pengadilan. Hal ini demi menjaga hak-hak sipil dan sebagai warga negara. Namun, bagi masyarakat Sungai Jawi Luar, administrasi dan legalitas negara tidak dibutuhkan dalam praktik perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis konten Miles dan Huberman. Serta dengan menggunakan teori masalah milik Izzuddin bin Abdissalam. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa praktik perceraian yang terjadi di Sungai Jawi Luar, adalah hasil dari pemahaman masyarakat tentang konsep perceraian dalam fikih klasik. Sehingga legalitas perceraian, tidak menjadi penghalang dari keabsahan perceraian. Kemudian berdasarkan hasil tinjauan masalah, ditemukan bahwa terdapat dua kemaslahatan. pertama, perceraian di luar pengadilan memberikan kemaslahatan karena tidak berdampak dari keabsahan perceraian tersebut. selain itu, apabila dilakukan di luar pengadilan, maka proses perceraian tidak perlu melakukan prosedur yang relatif lama. Masalah kedua, adalah jika perceraian dilakukan di pengadilan, maka akan memberikan jaminan terhadap berbagai sengketa yang mungkin terjadi pasca perceraian. Seperti masalah nafkah anak, harta bersama, dan sebagainya. Lalu jika dilihat melalui kaidah-kaidah masalah, maka perceraian yang dilakukan di pengadilan adalah yang

paling utama.

Kata kunci: Perceraian, Luar Pengadilan, Masalah

Abstract

This research departs from the reality in Sungai Jawi Luar where there is a practice of divorce outside the court. Divorce, as is known, based on positive law requires the perpetrators to carry it out in court. This is in order to maintain civil and citizen rights. However, for the people of Sungai Jawi Luar, state administration and legality are not needed in their divorce practices. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation. The data analysis used was Miles and Huberman content analysis. And by using Izzuddin bin Abdissalam's theory of benefits. The results of this research show that the practice of divorce that occurs in Sungai Jawi Luar is the result of people's understanding of the concept of divorce in classical jurisprudence. So that the legality of divorce does not become a barrier to the validity of the divorce. Then, based on the results of the benefit review, it was found that there were two benefits. Firstly, divorce outside of court provides benefits because it does not impact the validity of the divorce. Apart from that, if it is done outside of court, the divorce process does not need to carry out a relatively long procedure. The second benefit is that if the divorce is carried out in court, it will provide guarantees against various disputes that may occur after the divorce. Such as issues regarding child support, joint assets, and so on. Then, if seen through the rules of benefit, then divorce carried out in court is the most important.

Keywords: Divorce, Out of Court, Masalah

Pendahuluan

Pendahuluan harus secara singkat menempatkan penelitian dalam konteks yang luas dan menyoroti mengapa penelitian ini harus mendefinisikan tujuan penelitian dan signifikansinya. Keadaan saat ini dari bidang penelitian harus ditinjau dengan hati-hati, dan publikasi utama sebelumnya. Berikan definisi dan diskusi luas tentang topik tersebut dan sertakan pandangan orang lain (tinjauan literatur: *Literature Review*) ke dalam diskusi untuk mendukung, membantah, atau menunjukkan posisi penulis pada topik tersebut. Akhirnya, penulis secara singkat menyebutkan tujuan utama dari penelitian ini dan menyoroti kesimpulan utama, penelitian yang mudah dipahami oleh para ilmuwan di luar bidang penelitian.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama pentingnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk pencatatan dalam hal perceraian. Pencatatan dalam hal perkara perceraian dalam hukum yang berlaku di Indonesia merupakan pengadministrasian Negara dalam rangka memberikan kepastian hukum dan disamping juga merupakan hak keperdataan setiap warga masyarakat. Namun pada saat terjadinya perceraian, banyak masyarakat yang tidak faham dan tidak tahu tentang pelaksanaan hukum perceraian yang sesungguhnya telah berlaku bagi warga Negara Indonesia. Walaupun dalam teori ilmu hukum menyebut adanya fiksi hukum, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata sangat tidak efektif. Teori ini secara tidak langsung telah mengabaikan keberlakuan secara sosiologis dalam masyarakat. Karena seharusnya sebuah aturan hukum akan efektif apabila memiliki keberlakuan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Agama Islam membenarkan apabila putusanya sebuah perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha mempertahankan rumah tangga setelah di rasa tidak ada lagi ditemukan jalan keluar atau solusi untuk melanjutkan keberlangsungan sebuah rumah tangga. Dalam fikih klasik, Jumhur ulama berpendapat bahwa hak talak mutlak ada pada suami, oleh sebab itu kapan saja dan dimana saja seorang suami ingin menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik ada saksi atau tidak, baik ada alasan atau tidak, talak yang dijatuhkan itu sah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa talak seorang suami yang dijatuhkan dalam keadaan tidak sadar atau mabuk juga dihukum sah talak yang di jatuhkan suami kepada seorang istri.

Jika di telaah lebih jauh, aturan-aturan fikih berkenaan dengan perceraian, terkesan seolah-olah fikih memebrikan aturan yang sangat longgar, bahkan terkesan dalam tingakatan tertentu memberikan keistimewaan dan kekuasaan yang terlalu besar terhadap laki-laki. Solah-olah talak menjadi hak *prerogative* seorang laki-laki, sehingga bisa saja seorang suami brtindak otoriter, misalnya menceraikan istri secara sepihak.¹ Hal tersebut mungkin akan menjadi pemicu maraknya kasus perceraian di bawah tangan, oleh karenaa itu banyak peraturan-peraturan yang

¹ H.Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana Media Grup, 2004), hlm. 214.

mengatur perceraian dengan harapan dapat menekan tingginya angka perceraian. Salah satunya dengan adanya peraturan yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan dalam persidangan pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam pasal-pasal:

1. Undang-undang No.1 Tahun 1997 tentang perkawinan, “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.”²
2. Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”³
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI), “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁴

Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak bersama atau kehendak salah satu belah pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari Negara, namun untuk menghindari maraknya perceraian diluar pengadilan dan juga demi kepastian status hukum, maka perceraian harus melalui lembaga pengadilan. Walaupun dalam hukum Islam tidak ditentukan bahwa perceraian harus di depan sidang pengadilan seperti yang dikehendaki Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan kompilasi Hukum Islam (KHI), namun sudah sepantasnya umat Islam mengikuti ketentuan ini.⁵

Perceraian yang dilakukan dalam sidang pengadilan dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak mantan istri dan anak dapat

² Pasal 39 ayat 1

³ Pasal 65

⁴ Pasal 115

⁵ Tarmazi M. jafar, *Poligami dan talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Rainiry Press, 2007), hlm. 63.

terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang dilakukan di luar sidang atau juga yang dikenal sebagai perceraian dibawah tangan tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak istri dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum. Hal ini juga menyebabkan mantan suami atau istri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di bawah tangan. Berdasarkan observasi yang penyusun lakukan ada sebagian masyarakat di kelurahan sungai jawi luar, kecamatan Pontianak barat yang masih melakukan perceraian dibawah tangan, padahal perceraian di bawah tangan banyak permasalahan yang timbul dibandingkan dengan kebaikan yang didapat, salah satunya adalah tidak terjamin hak-hak mantan istri dan anak.⁶

Perceraian seperti ini juga menyebabkan pelaku perceraian tidak dapat melakukan pernikahan selanjutnya secara sah menurut hukum negara dan juga timbulnya permasalahan sosial di antara keluarga mantan suami dan istri. Oleh karena itu, ketika sebagian masyarakat ada yang melakukan perceraian di bawah tangan, mengapa hal itu masih mereka lakukan, permasalahan apa saja yang timbul ketika masyarakat melakukan perceraian di bawah tangan.

Dalam menyelesaikan sengketa perceraian, telah diatur oleh Undang-undang yang mengatur masalah ini dengan lembaga instusi seperti pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama tempat penyelesaiannya, akan tetapi kebanyakan masyarakat sekarang ini ingin mengambil jalan pintas yaitu dengan cara cerai dibawah tangan tanpa melakukan gugatan dan penyelesaian di lembaga pengadilan. Mengenai talak atau perceraian dibawah tangan ini dari tahun ke tahun masih ada yang terjadi, khususnya pada masyarakat kelurahan sungai jawi luar kecamatan Pontianak Barat, yang umumnya masyarakat yang beragama Islam. Keyakinan sebagian masyarakat Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat

⁶ Hasil observasi awal di Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, 2 Juli 2021

perceraian sah dengan dasar agama Islam saja, maksudnya apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istri, maka seketika itu pula usai lah sudah bahtera rumah tangganya.

Berdasarkan informasi dari kelurahan di wilayah Sungai Jawi Luar relatif banyak terjadi kasus perceraian diluar pengadilan, peneliti menemukan permasalahan orang yang telah melakukan perceraian diluar pengadilan. Seperti kasus yang dialami oleh Ibu Resta yang telah melakukan perceraian diluar pengadilan, pendapat ibu Resta mengenai perceraian sah-sah saja karena dia merasa dalam Islam jika suami sudah mengucapkan talak secara tertulis maupun secara lisan itu sudah jatuh talaknya. Dengan proses yang singkat pula ibu resta hanya dikirimkan sebuah pesan singkat bahwa dia telah diceraikan secara tertulis tanpa menemui istri dan anaknya. Alasan ibu resta tidak melakukan perceraian dipengadilan adalah tidak adanya biaya untuk berurusan di pengadilan.⁷ Lebih jauh ibu Resta mengemukakan perceraian bawah tangan sudah menjadi hal biasa dan lumrah di lakukan masyarakat Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat. Maksudnya masyarakat pada umumnya melakukan perceraian bawah tangan atau di luar pengadilan sudah bukan menjadi hal yang tabu, sudah biasa terjadi. Dampak dari perceraian bawah tangan, Ibu Resta mengemukakan tidak ada dampaknya sama sekali dalam kehidupan, ya kehidupan dalam kesehariannya juga berjalan seperti biasa. Soal anak mantan suami nya juga sering berkujung sesekali dan tetap memberikan bantuan untuk kelangsungan hidup anak kami.

Perceraian diluar pengadilan memberikan banyak dampak bagi istri, karena perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga si janda jika ingin menikah lagi maka akan mendapatlan kesulitan dari pihak Kantor Urusan Agama. Karena setiap janda yang ingin menikah lagi harus memiliki surat cerai dari Pengadilan. Selanjutnya setelah terjadi perceraian si istri tidak mendapatkan haknya setelah bercerai, seperti nafkah selama masa iddah tempat untuk tinggal, pakaian, dan pangan.

Akibat perceraian diluar pengadilan tidak hanya

⁷ Wawancara dengan Ibu Resta, Pontianak 2021.

memberikan dampak terhadap istri namun juga terhadap suami. Sama halnya dengan istri, suami yang melakukan perceraian diluar pengadilan akan mengalami kesulitan ketika hendak menikah lagi dengan perempuan lain. Perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tidak akan memiliki surat cerai dan tidak akan memiliki hukum yang tetap, sehingga jika ingin menikah lagi melalui pihak Kantor Urusan Agama tidak akan diizinkan sampai adanya surat yang sah dari pengadilan, akhirnya mengambil jalur menikah dibawah tangan.

Setiap perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif bagi setiap orang yang berkaitan dengan pasangan suami istri yang bercerai tersebut, baik dari pihak istri, suami, maupun bagi keluarga kedua belah pihak, terlebih lagi perceraian tersebut akan berpengaruh bagi si buah hati, baik perceraian tersebut dilakukan diluar pengadilan maupun didalam pengadilan. Bagi seorang anak, perpisahan kedua orang tua merupakan hal yang dapat mengganggu kondisi kejiwaan, yang tadinya di anak berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, hidup bersama dengan memiliki figur seorang ayah, dengan figur seorang ibu, tiba-tiba berada dalam lingkungan keluarga yang penuh masalah yang pada akhirnya harus tinggal hanya dengan salah satu figur, ibu atau ayah.

Perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan akan berpengaruh pada kondisi kejiwaan anak, karena sering terjadi si ayah tidak memberi nafkah secara teratur dan jumlah yang tetap. Perceraian diluar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat memaksa si ayah ataupun ibu memberi nafkahnya secara teratur baik dari waktu memberi nafkah maupun dari jumlah materi yang nafkah yang diberikan. Jika perceraian dilakukan di pengadilan agama hal tersebut akan ditetapkan oleh pengadilan, sesuai dengan Pasal 156 poin f Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian membawa konsekuensi hukum yang amat besar, terutama terhadap istri dan anak-anaknya selaku pihak yang lemah jika terjadi perceraian. Oleh karenanya perceraian tidak boleh terjadi begitu saja tanpa alasan dan

sebab yang jelas. Meskipun syariat Islam membolehkan perceraian, namun perceraian adalah perkara yang di benci oleh Tuhan dan akan menyebabkan malapetaka, melainakan dengan perceraian harus mampu membawa ketenangan dan kemaslahatan kepada pasangan suami istri dan anak-anaknya jika menempuh jalur perceraian. Kemaslahatan dalam suatu perceraian dimaksudkan tidak terjadi perceraian yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami terhadap istri, adanya jaminan untuk terpenuhi hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri anak-anaknya sebagai akibat dari perceraian tersebut. Oleh karenanya untuk menjamin terciptanya kemaslahatan pasca perceraian, maka penguasa negara yang mempunyai otoritas wajib melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini kaitanya mantan istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mencoba menggunakan teori *Maslahah*.

Maslahat dapat diartikan mendorong manusia dalam perbuatan yang baik. Dalam arti yang lebih umum yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung sesuatu manfaat patut disebut maslahat. Dengan demikian maslahah mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari menudaratan.

Pembahasan (Font TNR, Ukuran 12, Huruf Kapital Setiap Kata, Tebal)

Praktik Perceraian Bawah Tangan

Istilah bawah tangan, pada dasarnya merujuk pada praktik yang tidak dicatatkan secara administrasi negara.⁸ Istilah ini, pada umumnya digunakan dalam terminologi perkawinan. Dimana perkawinan bawah tangan, merupakan istilah yang dimaknai sebagai perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kendati demikian, dalam realitas masyarakat Sungai Jawi Luar, bahkan dalam hal perceraian, juga tidak

⁸ Nurhadi, "Perceraian Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 1, no. 2 (2019): hlm. 180, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol1.iss2.art5>.

menjadi masalah apabila tidak dilegitimasi oleh administrasi negara.

Hal ini sebagaimana wawancara dengan informan ibu RA. Dimana perceraian yang dia lakukan, tidak dilakukan secara prosedur negara. Hanya saja, sebelum membahas lebih jauh mengenai perceraian tersebut, penulis hendak memaparkan terlebih dahulu pengalaman ibu RA ketika dalam masa perkawinannya dengan suaminya.

Perkawinan ibu RA dengan suaminya, terjadi pada saat ibu RA berusia 18 tahun dan suaminya berusia 20 tahun. Adapun latar belakang pendidikan keduanya, ditemukan bahwa mereka berdua adalah lulusan SMP dan kemudian putus sekolah saat kelas XI SMA. Keduanya melangsungkan perkawinan dengan sebab yang kurang baik. Yakni sebab *Married by Accident* (MbA). Hubungan seksual di luar nikah, yang kemudian sampai menjadikan ibu RA hamil, menjadikan suaminya dituntut sekaligus merasa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan.⁹

Selanjutnya, terkait dengan relasi antara dirinya dan suaminya, ibu RA menuturkan, bahwa relasi dalam keluarganya tidak berjalan dengan baik. Komunikasi diantara keduanya sangatlah jarang terjadi. Lebih dari itu, suaminya bahkan sering keluar rumah tanpa izin. Parahnya, ibu RA bahkan menemukan, bahwa suaminya telah berkali-kali menjalin perselingkuhan dengan perempuan lain. Demikian uraian dari ibu RA:¹⁰

“...Tapi saya bersyukur mba, karna selama perkawinan saya sering diselingkuhi jadi dengan cerai ya saya merasa bebas dan nggak ada tekanan batin lagi.”

Adapun terkait masalah nafkah, ibu RA juga menyebutkan, bahwa nafkah yang diberikan suaminya, pada mulanya diberikan dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, nafkah tersebut lambat laun semakin jarang diberikan. Bahkan, bukan tidak jarang ibu RA harus bekerja sendiri sebab nafkah dari suami tidak kunjung diberikan. Hal ini terus berjalan hingga berujung pada perceraian. Berikut

⁹ Wawancara, Ibu RA, 4 Juli 2021

¹⁰ Ibid.

dapat dilihat melalui uraian dari ibu RA:¹¹

“Untuk masalah nafkah, di awal pernikahan memang dikasih terus mba. Tapi lama-lama semakin dikit. Saya juga nggak tahu pasti sebabnya apa. yang saya rasakan terutama bagi anak saya. Dimana anak saya tidak mendapatkan nafkah secara teratur dan dengan jumlah yang tetap dari ayahnya dan juga hak asuhnya diserahkan ke saya. sepenuhnya. Saya juga tidak mendapatkan nafkah selama masa iddah. Ini jelas berat bagi saya.”.

Kendati demikian, ibu RA sendiri, pada mulanya sudah mencoba untuk bersikap sabar. Terkait dengan tingkah laku suaminya yang semakin hari semakin tidak jelas. Lebih jauh, pada saat anaknya lahir, ibu RA sudah mencoba untuk memperbaiki hubungan tersebut. Yakni dengan cara tidak mendiamkan suaminya dan bersikap ramah. Dia masih berharap, agar suaminya dapat menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Namun, usahanya ini hanya berujung pada kegagalan. Hingga akhirnya, pada usia pernikahan yang sangat singkat, keduanya akhirnya bercerai. Ibu RA menuturkan sebagai berikut:¹²

“Umur pernikahan saya sih cuman sampai tiga tahunan aja mba, habis itu ada sedikit masalah terus sering bertengkar, jadi lama-lama ya kayak gak bisa bertahan. Saya juga pernah mencoba perbaiki hubungan itu sehabis lahiran anak saya. Tapi sepertinya dia tetap nggak berubah. Jadi sehabis itu kita bercerai dengan cara dia menalak saya lewat wa aja.”.

Dari ungkapan tersebut, perceraian yang terjadi pada ibu RA, tidak dilakukan secara langsung. Melainkan melalui media *Whatsapp*. Titik perceraian terjadi pada saat ibu RA mengirim pesan melalui *Whatsapp* kepada suaminya agar menjatuhkan talak atas dirinya. Suaminya-pun membalas dengan mengiyakan talak tersebut dan mengucapkan kata cerai melalui pesan yang dia kirim kepada ibu RA. Selepas itu, suaminya tidak pernah kembali lagi kepada ibu RA.

Meskipun secara fikih terdapat beberapa ulama yang

¹¹ Ibid.

¹² Wawancara, Ibu RA, 4 Juli 2021.

memperbolehkan, dengan alasan bahwa pesan atau tulisan sah untuk menjadi talak jika terdapat niat.¹³ Namun tetap saja tidak dapat dilegitimasi oleh negara. Kendati demikian, praktik ini pada dasarnya telah menjadi umum di kalangan masyarakat. Ibu RA sendiri, tidak mempermasalahkan bagaimanapun bentuk perceraian. Bagi dia, asalkan perceraian itu telah dilakukan dan sah secara agama, maka tidak perlu mengurus kembali perceraian tersebut di Pengadilan. Demikian ungkapan ibu RA:¹⁴

“...Tapi saya bersyukur mba, karna selama perkawinan saya sering diselingkuhi jadi dengan cerai ya saya merasa bebas dan nggak ada tekanan batin lagi.”

Dalam hal ini, secara umum masyarakat berpendapat, bahwa pengurusan perceraian di Pengadilan Agama tidak lebih dari sekedar urusan administratif. Dampaknya adalah masyarakat percaya bahwa sekalipun perceraian tidak dicatatkan oleh negara, namun tidak mempengaruhi keabsahan dari perceraian tersebut. Alasan lain adalah masyarakat merasa bahwa prosedur perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama adalah hanya membuang-buang waktu dan uang. Lebih jauh lagi, masyarakat juga beranggapan, bahwa prosedur yang diberikan negara melalui Pengadilan Agama, cenderung berbelit-belit dan menyulitkan mereka ketika hendak bercerai. Dalam hal ini, Muhammad Fatih selaku tokoh masyarakat Sungai Jawi Luar mengkonfirmasi sebagai berikut:¹⁵

“Tidak perlu (mengurus perceraian di Pengadilan Agama). Lagi pula agama tidak memberikan ketentuan itu. Sekalipun tidak diurus di Pengadilan Agama, perceraian itu tetap sah secara agama. Dan seringkali juga pihak Pengadilan mempersulit proses perceraian tersebut. Padahal tidak jarang, biasanya pihak istri sudah berkali-kali disakiti suami. Tapi malah

¹³ Nurhadi, “Perceraian Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia,” 182.

¹⁴ Wawancara, Ibu RA, 4 Juli 2021.

¹⁵ Wawancara, Muhammad Alfatih, 5 Juli 2021.

masih dipaksa biar damai.”.

Tinjauan Maslahat Terhadap Praktik Perceraian Bawah Tangan

Syariat pada dasarnya telah memberikan ketentuan yang lengkap perihal perkawinan. Mulai dari proses mengenal (*Ta'aruf*), *Khitbah*, akad, relasi, hak dan kewajiban, hingga perceraian. Dalam hal ini, ketentuan perceraian adalah ketentuan yang syariat berikan sebagai alternatif terakhir apabila sebuah ikatan perkawinan memang sebaiknya berakhir. Allah SWT memberikan kesempatan bagi pasangan untuk bercerai sebagai salah satu bentuk kasih sayang-Nya. Bahwa pada setiap hubungan, tidak mesti harus berjalan mulus. Bisa saja kemudian justru yang terbaik bagi pasangan adalah agar berpisah satu dengan yang lainnya.

Dalam hal ini, terdapat banyak sekali ayat yang membahas mengenai perceraian. Namun, dalam konteks penelitian ini, penulis hendak memaparkan ayat al-Baqarah 230 sebagai analisis perceraian bawah tangan. Bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.”.

Dalam tafsir al-Mishbah, Quraish Shihab memiliki penafsiran yang cukup menarik. Ayat tersebut, diawali dengan lafadz *In*, yang jika diterjemahkan bermakna “jika”, “seandainya”, atau “apabila”. Lafadz *In*, sendiri, digunakan atau diucapkan seseorang pada saat terjadi keragu-raguan atau sesuatu yang dibahas pada dasarnya jarang terjadi. Oleh sebab itu, penafsiran dari ayat ini oleh Quraish Shihab adalah bahwasannya, bagi orang-orang yang masih memegang teguh terhadap iman, perceraian adalah hal

jarang terjadi.¹⁶

Lebih dalam lagi, Quraish Shihab juga mengungkapkan, bahwa ayat ini memberikan pesan kepada umat muslim terkait perceraian. Perceraian memiliki batas tiga kali. Perceraian pertama bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masing-masing pihak untuk introspeksi dan melakukan perbaikan. Perceraian ketiga, bertujuan untuk memberikan kesempatan terakhir bagi pasangan untuk sungguh-sungguh menjamin kelangsungan dan kelanggengan perkawinan. Sebab jika sampai terjadi perceraian ketiga, maka itu adalah batas terakhir dan tidak jalan lain untuk kembali menyatu. Kecuali jika perempuan tersebut kemudian menikah lagi dengan pria lain.¹⁷

Memang, apabila perempuan tersebut kemudian bercerai kembali dengan suami barunya, maka perempuan tersebut dapat kembali pada suaminya yang lama. Hanya saja, tentu kehormatan suami yang lama akan tersinggung. Jika memang masih terdapat cinta dalam dirinya dan menginginkan untuk kembali. Demikian mengingat istrinya adalah bekas dari pria lain. Dimana hubungan antar keduanya, harus berkelindan dengan ajaran syariat. Yakni bukan hanya sekedar proforma atau sekedar pencatatan semata. Melainkan dalam bahasa hadits, harus dengan “merasakan madu masing-masing”. Tentu saja hal ini dengan ukuran bahwa keduanya telah melakukan hubungan badan yang seharusnya. Sebagaimana dua pasangan yang juga saling mencintai satu sama lain.¹⁸

Hikmah dari adanya perceraian ini adalah untuk memberikan pelajaran bagi masing-masing bahwa perceraian adalah benar-benar alternatif terakhir. Artinya, perceraian haruslah menjadi satu-satunya solusi demi menjaga kemaslahatan bagi suami maupun istri. Hal ini sebagaimana prinsip syariat secara umum. Yakni syariat

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian* (Lentera Hati, 2002), hlm. 179.

¹⁷ Ibid., hlm 180.

¹⁸ Riski Hariyadi, “Implementasi Peraturan Talak Dan Rujuk Di Indonesia: Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 228, 229 Dan 230,” *Medina-Tc : Jurnal Studi Islam* 19, no. 2 (January 5, 2024): hlm. 150, <https://doi.org/10.19109/medinate.v19i2.20766>.

adalah ketentuan yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Baik kemaslahatan di dunia, maupun di akhirat. Baik dalam masa kini, maupun untuk masa depan. Oleh karenanya, jika tidak membawa kemaslahatan, maka hal itu tidak termasuk syariat. Sekalipun di klaim syariat oleh interpretasi tertentu.¹⁹

Berangkat dari pemikiran ini, dalam konteks perceraian bawah tangan, maka pembahasannya adalah sebagai berikut. Terkait dengan kemaslahatan perceraian bawah tangan. Memang, terdapat kemaslahatan dalam praktik perceraian bawah tangan. Dalam kasus ibu RA sendiri, dia merasa jauh lebih baik ketika telah berpisah dengan suaminya. Hubungan dengan suaminya yang berlangsung menyakitkan dan menjadi beban bagi ibu RA pada akhirnya terlepas. Ibu RA tidak lagi harus berharap pada suaminya agar bertanggung jawab, mengayomi dirinya dan anaknya, serta tidak lagi harus menerima perlakuan buruk dari suaminya.

Memang, apabila merujuk pada pemikiran imam Izzuddin bin Abdissalam, kemaslahatan didefinisikan sebagai kenikmatan (*Ladzat*) dan kebahagiaan (*Afrakh*). Baik di dunia, maupun di akhirat. Baik di masa kini, maupun di masa mendatang. Kendati demikian, Izzuddin bin Abdissalam juga memberikan kaidah-kaidah terkait penerapan masalah. Dalam konteks penelitian ini, kaidah yang paling tepat adalah sebagai berikut:²⁰

وكل مصلحتين إحداهما راجحة على الأخرى ، لا يمكن الجمع بينهما ، تعين أرجحهما

Artinya: “Jika terdapat dua kemaslahatan, dimana salah satunya lebih kuat atas yang lain, serta tidak memungkinkan untuk menggabungkannya, maka dipilih yang kemaslahatannya paling kuat”.

Mengapa kaidah ini digunakan? Sebab memang terjadi dua kemaslahatan dalam perceraian bawah tangan. Kemaslahatan pertama adalah kemaslahatan individu, yakni kemaslahatan yang hanya dirasakan oleh pelaku

¹⁹ Zuhra and Jumhuri, “Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak),” *Media Syari’Ah* 20, no. 1 (2018): hlm 89.

²⁰ Izzuddin bin Abdissalam, *Al-Fawā'id fī Ikhtisār al-Maqāsid*, (Beyrut: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 52.

perceraian bawah tangan, seperti ibu RA. Hanya saja, kemaslahatan tersebut tidak bisa sepenuhnya mengakomodir kemaslahatan di masa depan. Misalnya jika terjadi sengketa harta gono-gini, nafkah anak, waris, atau terjadi kesulitan jika salah satu pihak hendak menikah lagi (khususnya pihak perempuan) dan sebagainya. Artinya, kemaslahatan dari perceraian dari perceraian bawah tangan, hanyalah kemaslahatan yang bersifat parsialistik. Sebab tidak ada penjamin atau secara lebih tegas, negara tidak dapat membantu apabila terjadi sengketa atau konflik pada mendatang.

Adapun kemaslahatan yang lebih kuat, dapat terjadi apabila perceraian dicatatkan oleh negara. Negara dapat mengakomodir dan memberikan solusi apabila terjadi sengketa dan konflik di masa depan. Dalam kasus ibu RA misalnya. Dia mengakui, salah satu hal yang berat adalah terkait pengasuhan anak. Sebab pada akhirnya, pengasuhan anak menjadi tanggung jawab dia sendiri. Ketika hendak menuntut agar suaminya (atau mantan meskipun tidak disahkan negara), menjadi tidak bisa. Sebab jika diajukan pada pihak pengadilan, tentu pihak pengadilan tidak dapat memproses hal tersebut, mengingat tidak ada keterangan resmi bahwa mereka sudah bercerai.

Dalam hal ini, memang secara fikih, khususnya dalam madzhab Syafi'i, tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah bagi anak yang dalam proses hubungan seksualnya terjadi di luar ikatan perkawinan yang sah. Sebab nisbah nasab dalam madzhab Syafi'i adalah pada kapan terjadi hubungan seksual. Jika hubungan seksual terjadi di luar ikatan perkawinan, maka tidak bisa dinisbatkan nasab anak yang lahir tersebut pada ayah biologisnya. Jika tidak terjadi hubungan nasab, maka tidak dapat terjadi pemenuhan hak dan kewajiban. Bahkan, dalam banyak karya fikih Syafi'iyah, jika yang lahir adalah anak perempuan, maka ayah biologisnya tidak diharamkan untuk menikahi anak tersebut. Meskipun hal ini tidak sampai pada kategori *Mubah* dan hanya pada taraf *Makruh*.

Dalam madzhab Hanafi sendiri, memang terdapat literatur yang menyebutkan bahwa anak yang lahir dari hasil zina dapat dinisbatkan nasabnya pada ayahnya. Hanya saja,

nisbat tersebut hanya sampai pada taraf *Nasab Majaziy*, bukan *Nasab Haqiqiy*. *Nasab Majaziy* artinya, anak tersebut tetap dinisbatkan pada ayah biologisnya, dan sang ayah tetap haram menikahi anak tersebut. Hanya saja, antara anak dan ayah tetap tidak bisa saling menuntut hak dan kewajibannya. Disebabkan anak tersebut tidak dihasilkan dalam ikatan perkawinan yang sah.

Hanya saja, dalam hukum positif sendiri, status anak tidak didasarkan pada hubungan seksual. Melainkan didasarkan pada kapan anak tersebut. Demikian dapat dilihat pada Bab IX tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasa 42. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Demikian juga dalam KHI pasal 99 huruf (a) dan (b). Menyatakan sebagai berikut:

Anak yang sah, adalah:

- a. *anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;*
- b. *hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.*

Terlepas dari kompleksitas problematika yang muncul dari ketentuan tersebut, penulis hanya ingin menegaskan, bahwa dalam perspektif hukum positif, status anak tidak digantungkan dari hubungan seksual. Namun berdasarkan kelahiran. Oleh sebab itu, dalam kasus ibu RA, jika saja perceraian tersebut dilakukan berdasarkan prosedur negara, maka ibu RA tidak perlu merasa terbebani oleh pengasuhan anak secara mandiri. Serta dapat menuntut hak anak atas suami atau mantan suaminya.

Kesimpulan

Kesimpulan dari beberapa bab terdahulu dapat ditarik untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang membahas tentang tinjauan masalah terhadap perceraian di luar pengadilan: Perceraian di luar pengadilan adalah hal yang sudah normal dilakukan pada masyarakat Sungai Jawi Liat. Hal ini disebabkan adanya pemahaman dalam masyarakat, bahwa perceraian tidak memerlukan pencatatan secara

administratif atau legalitas negara. Lebih jauh lagi, masyarakat mendasarkan praktik tersebut pada ketentuan fikih klasik dimana tidak membutuhkan legalitas negara dalam praktik perceraian.

Berdasarkan tinjauan maslahat Izzuddin bin Abdissalam, praktik perceraian di luar pengadilan memiliki dua maslahat yang bertabrakan. Pada satu sisi, dimana tidak membutuhkan legalitas, maka perceraian menjadi mudah dalam memisahkan dua pasangan dibandingkan apabila dilakukan dalam pengadilan. Kendati demikian, dalam aspek konflik dan sengketa di masa depan, negara tidak dapat memberikan intervensi. Hal ini disebabkan status perceraian tidak dapat dipastikan.

Referensi (Font TNR, Ukuran 12, Huruf Kapital Setiap Kata, Tebal)

Abdul Aziz Muhammad Azzam, A. A. (2009). *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. Jakarta: Amzah, Cet. ke-1.

Abdullah, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pressindo.

Abdurrahman. (2004). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Ali, Z. (2002). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.

Ardila, R. (2021, Juli 5). Wawancara. (A. N. Auliya, Pewawancara) Basyir, A. A. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Bungin, M. B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, Cet. ke-5.

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 3rd ed. London: Sage Publication Ltd., 2009.

Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln. *The Sage Handbook Of Qualitative Research*. 5th ed. London: Sage Publication Ltd., 2018.

Elyanur. "Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm Dan Imam

- Syafi’I Tentang Talaaq Muallaq.” *Jurnal Syari’ah IX*, no. 2 (2017): 79–110. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/download/357/229/>.
- Faqih, U. H. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Haris, A. F. (2012). *The Spirit of Islamic Law*. Yogyakarta: Suka Press.
- Hariyadi, Riski. “Implementasi Peraturan Talak Dan Rujuk Di Indonesia: Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 228, 229 Dan 230.” *Medina-Te : Jurnal Studi Islam* 19, no. 2 (January 5, 2024): 146–58. <https://doi.org/10.19109/medinate.v19i2.20766>.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *I’lām Al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb Al-‘Ālamīn*. Cairo: Dār al-Ḥadīth, 2006.
- IKAPI, A. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media.
- Jafar, T. M. (2007). *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*. Banda Aceh: Ar-Rainiry Press.
- Kebudayaan, D. P. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Cet. ke-1.
- Majah, I. (1995). *Sunan Ibn Majah*. Dar al-Fikr: Beirut.
- Martini, H. N. (1996). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet. ke-2.
- Meelong. (2013). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Syaifuddin, d. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, A. K. (1998). *Perkembangan Beberapa Hukum Keluarga di beberapa Negara Eropa*. Bandung: Citra Aditya.

- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication Ltd., 1994.
- Nurhadi. "Perceraian Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia." *Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol1.iss2.art5>.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19.*
- Ria, W. R. (2018). *Hukum Perdata Islam*. Lampung: Aura.
- Saebani, B. A. (2001). *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saleh, W. (1978). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sanifan, A. (2021, Juli 2). Hasil Observasi Awal di Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat. (A. N. Auliya, Pewawancara)
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian*. Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta'.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Supomo, N. I. (2002). *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Tarigan, H. A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Media Grup.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
- Undang-Undang No. 1 tahun 1997 Tentang Perkawinan.*
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 65 tentang*

Pengadilan Agama

Zed, Mestika. *Metode Penelitian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Zuhra, and Jumhuri. "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)." *Media Syari'Ah* 20, no. 1 (2018): 121.

Zym, Abrar. "KEABSAHAN HUKUM TALAK DI BAWAH TANGAN (Analisis Perspektif Tengku Dayah Di Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Indonesia)." *Ar Raniry* 7, no. 1 (2020): 8–23. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jar/article/view/10950>.